



**PUTUSAN**

Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN.Nga

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : I KOMANG SUKADANA Alias MANG OK  
Tempat Lahir : Kaliakah;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 04 Februari 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Banjar Kaliakah Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana  
Agama : Hindu  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juni 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 1 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 1 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 25 Agustus 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias MANG OK bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri” sebagaimana

“Hal. 1 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik/tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias MANG OK, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di kamar kost di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, terhadap saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI, dimana terdakwa dan korban telah menikah secara sah secara adat kurang lebih selama 6 (enam) tahun namun belum memiliki Akta Perkawinan, hanya memiliki Surat Keterangan Kawin Nomor : 16/Kesos/K1/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Dharma Kerti Kaliakah dan dari perkawinan terdakwa dan saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sejak bulan mei 2016 tersangka jarang pulang ke rumah sehingga saksi korban curiga. Kemudian saksi korban mendapat informasi bahwa tersangka tinggal bersama seorang

“Hal. 2 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama saudari TIARA (DPO) di tempat kost di Kelurahan Baler Bale Agung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar 11.30 Wita saksi pulang dari salon milik ipar saksi yang terletak di delod berawah. Dengan mengendari sepeda motor, saksi menuju ke Baler Bale Agung untuk mencari suami saksi yaitu tersangka. Saksi kemudian melihat sepeda motor milik tersangka terparkir di sebuah tempat kost yang berada di kelurahan Baler Bale Agung. Saksi masuk ke halaman tempat kost tersebut dan melihat sandal suami saksi berada di depan sebuah kamar kost. Saksi menggedor pintu kamar kost tersebut beberpa kali, sehingga tersangka membuka pintu dan keluar dari kamar kost tersebut. Tersangka kemudian berkata “ ngengkenin nyai mai?, wanen nyai ngalih-ngalih wake” artinya “ kenapa kamu ke sini?,berani kamu mencari saya” saksi jawab “ ngengkenin dini, mai mulih” artinya” ngapain disini, ayo pulang” dijawabnya “ jah malua, tutug binjep” artinya “ ya duluan, tersangka susul sebentar” saksi jawab” mai bareng-bareng” artinya “ ayo sama-sama”. Tersangka langsung emosi dan memukul pipi kiri saksi dengan tangan kanannya kemudian memukul kepala saksi sebelah kiri, pelipis kiri dan bibir saksi. Selanjutnya leher bagian depan saksi dicekik dari arah depan sehingga saksi merasa sulit bernapas, kemudian tersangka melepas cekikkannya, selanjutnya tersangka menjambak rambut saksi hingga saksi terjatuh di halaman setelah itu sambil menjambak rambut, saksi diseret oleh tersangka sampai di pintu pagar rumah kost tersebut. selanjutnya tersangka melepas tangan tersangka saat tersangka hendak masuk kembali ke dalam kamar saksi menahan tersangka dengan menarik baju tersanbgka. Tersangka kembali marah dan mencekik leher saksi bagian depan sambil memukul ke arah pipi kiri dan bibir saksi hingga saksi sulit bernapas. Tersangka kemudian melepas cekikkannya, saksi berkata” kenken jatin keneh, lamun sube sing demen ulayangan “ artinya “ apa sebenarnya maumu, kalau sudah tidak suka kembalikan saya” dijawab oleh tersangka “ keneh wake, baang wake megelan jak yo, lamun sing keto, wake kal megedi, ajak nyai jani ke tengah” artinya “ mau saya, berikan saya pacaran dengan dia,kalau tidak, saya akan pergi, saya ajak kamu sekarang ke dalam”. Saksi kemudian diajak ke dalam kamar kost setelah pintunya dibuka oleh saudari TIARA (DPO). Sampai di dalam saksi melihat tersangka memeluk saudari TIARA (DPO), melihat hal tersebut saksi emosi dan mengambil handphone tersangka selanjutnya saksi keluar dari kamar tersebut hendak pulang ke rumah. Baru sampai di dekat sepeda motor, saksi langsung terjatuh karena saksi merasa lemas kemudian saksi ditolong oleh saksi I PUTU ADNYANA alias PUTU ANA dan saksi I KETUT MADIA, dan

“Hal. 3 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menghubungi keluarga saksi sehingga saksi dijemput oleh keluarga saksi dan selanjutnya melapor ke Polsek Negara;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersangka tersangka mengalami luka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/560/Pem.Kes tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NGURAH PUTU PJA ASTAWA dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan : pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan luka memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;

ATAU

## K e d u a :

Bahwa Terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias MANG OK, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 12.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di kamar kost di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, terhadap saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI, dimana terdakwa dan korban telah menikah secara sah secara adat kurang lebih selama 6 (enam) tahun namun belum memiliki Akta Perkawinan, hanya memiliki Surat Keterangan Kawin Nomor : 16/Kesos/K1/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Dharma Kerti Kaliakah dan dari perkawinan terdakwa dan saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sejak bulan mei 2016 tersangka jarang pulang ke rumah sehingga saksi korban curiga. Kemudian saksi korban mendapat informasi bahwa tersangka tinggal bersama seorang perempuan yang bernama saudari TIARA (DPO) di tempat kost di Kelurahan Baler Bale Agung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar 11.30 Wita saksi pulang dari salon milik ipar saksi yang terletak di delod berawah. Dengan mengendari sepeda motor, saksi menuju ke Baler Bale Agung

“Hal. 4 dari 19 Hal.

Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari suami saksi yaitu tersangka. Saksi kemudian melihat sepeda motor milik tersangka terparkir di sebuah tempat kost yang berada di kelurahan Baler Bale Agung. Saksi masuk ke halaman tempat kost tersebut dan melihat sandal suami saksi berada di depan sebuah kamar kost. Saksi menggedor pintu kamar kost tersebut beberapa kali, sehingga tersangka membuka pintu dan keluar dari kamar kost tersebut. Tersangka kemudian berkata “ ngengkenin nyai mai?, wanen nyai ngalih-ngalih wake” artinya “ kenapa kamu ke sini?,berani kamu mencari saya” saksi jawab “ ngengkenin dini, mai mulih” artinya” ngapain disini, ayo pulang” dijawabnya “ jah malua, tutug binjep” artinya “ ya duluan, tersangka susul sebentar” saksi jawab” mai bareng-bareng” artinya “ ayo sama-sama”. Tersangka langsung emosi dan memukul pipi kiri saksi dengan tangan kanannya kemudian memukul kepala saksi sebelah kiri, pelipis kiri dan bibir saksi. Selanjutnya leher bagian depan saksi dicekik dari arah depan sehingga saksi merasa sulit bernapas, kemudian tersangka melepas cekikkannya, selanjutnya tersangka menjambak rambut saksi hingga saksi terjatuh di halaman setelah itu sambil menjambak rambut, saksi diseret oleh tersangka sampai di pintu pagar rumah kost tersebut. selanjutnya tersangka melepas tangan tersangka saat tersangka hendak masuk kembali ke dalam kamar saksi menahan tersangka dengan menarik baju tersanbgka. Tersangka kembali marah dan mencekik leher saksi bagian depan sambil memukul ke arah pipi kiri dan bibir saksi hingga saksi sulit bernapas. Tersangka kemudian melepas cekikkannya, saksi berkata” kenken jatin keneh, lamun sube sing demen ulayangan “ artinya “ apa sebenarnya maumu, kalau sudah tidak suka kembalikan saya” dijawab oleh tersangka “ keneh wake, baang wake megelan jak yo, lamun sing keto, wake kal megedi, ajak nyai jani ke tengah” artinya “ mau saya, berikan saya pacaran dengan dia,kalau tidak, saya akan pergi, saya ajak kamu sekarang ke dalam”. Saksi kemudian diajak ke dalam kamar kost setelah pintunya dibuka oleh saudari TIARA (DPO). Sampai di dalam saksi melihat tersangka memeluk saudari TIARA (DPO), melihat hal tersebut saksi emosi dan mengambil handphone tersangka selanjutnya saksi keluar dari kamar tersebut hendak pulang ke rumah. Baru sampai di dekat sepeda motor, saksi langsung terjatuh karena saksi merasa lemas kemudian saksi ditolong oleh saksi I PUTU ADNYANA alias PUTU ANA dan saksi I KETUT MADIA, dan mereka menghubungi keluarga saksi sehingga saksi dijemput oleh keluarga saksi dan selanjutnya melapor ke Polsek Negara;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersangka tersangka mengalami luka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor :

“Hal. 5 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441.6/560/PEM.KES tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NGURAH PUTU PJA ASTAWA dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan : pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan luka memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan pekerjaan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi, dimana terdakwa dan korban telah menikah secara sah secara adat kurang lebih selama 6 (enam) tahun namun belum memiliki Akta Perkawinan, hanya memiliki Surat Keterangan Kawin Nomor : 16/Kesos/K1/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Dharma Kerti Kaliakah dan dari perkawinan terdakwa dan saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2016 terdakwa jarang pulang ke rumah sehingga saksi korban curiga. Kemudian saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa tinggal bersama seorang perempuan yang bernama saudari TIARA (DPO) di tempat kost di Kelurahan Baler Bale Agung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar 11.30 Wita saksi pulang dari salon milik ipar saksi yang terletak di delod berawah. Dengan mengendari sepeda motor, saksi menuju ke kost di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk mencari suami saksi yaitu terdakwa. Saksi kemudian melihat sepeda motor milik terdakwa terparkir di sebuah tempat kost yang berada di kelurahan Baler Bale Agung. Saksi masuk ke halaman tempat kost tersebut dan melihat sandal suami saksi berada di depan sebuah kamar kost.
  - Bahwa selanjutnya saksi menggedor pintu kamar kost tersebut beberapa kali, sehingga terdakwa membuka pintu dan keluar dari kamar kost tersebut. Terdakwa kemudian berkata “ ngengkenin nyai mai?, wanen nyai ngalih-ngalih wake” artinya “ kenapa kamu ke sini?,berani kamu mencari saya” saksi

“Hal. 6 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ ngengkenin dini, mai mulih” artinya” ngapain disini, ayo pulang” dijawabnya “ jah malua, tutug binjep” artinya “ ya duluan, terdakwa susul sebentar” saksi jawab” mai bareng-bareng” artinya “ ayo sama-sama”. Terdakwa langsung emosi dan memukul pipi kiri saksi dengan tangan kanannya kemudian memukul kepala saksi sebelah kiri, pelipis kiri dan bibir saksi. Selanjutnya leher bagian depan saksi dicekik dari arah depan sehingga saksi merasa sulit bernapas, kemudian terdakwa melepas cekikkannya, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi hingga saksi terjatuh di halaman setelah itu sambil menjambak rambut, saksi diseret oleh terdakwa sampai di pintu pagar rumah kost tersebut. selanjutnya terdakwa melepas tangan terdakwa saat terdakwa hendak masuk kembali ke dalam kamar saksi menahan terdakwa dengan menarik baju terdakwa. Terdakwa kembali marah dan mencekik leher saksi bagian depan sambil memukul ke arah pipi kiri dan bibir saksi hingga saksi sulit bernapas. Terdakwa kemudian melepas cekikkannya, saksi berkata” kenken jatin keneh, lamun sube sing demen ulayangan “ artinya “ apa sebenarnya maumu, kalau sudah tidak suka kembalikan saya” dijawab oleh terdakwa “ keneh wake, baang wake megelan jak yo, lamun sing keto, wake kal megedi, ajak nyai jani ke tengah” artinya “ mau saya, berikan saya pacaran dengan dia, kalau tidak, saya akan pergi, saya ajak kamu sekarang ke dalam”. Saksi kemudian diajak ke dalam kamar kost setelah pintunya dibuka oleh saudari TIARA (DPO). Sampai di dalam saksi melihat terdakwa memeluk saudari TIARA (DPO), melihat hal tersebut saksi emosi dan mengambil handphone terdakwa selanjutnya saksi keluar dari kamar tersebut hendak pulang ke rumah. Baru sampai di dekat sepeda motor, saksi langsung terjatuh karena saksi merasa lemas kemudian saksi ditolong oleh saksi I PUTU ADNYANA alias PUTU ANA dan saksi I KETUT MADIA, dan mereka menghubungi keluarga saksi sehingga saksi dijemput oleh keluarga saksi dan selanjutnya melapor ke Polsek Negara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa mengalami luka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/560/PEM.KES tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NGURAH PUTU PJA ASTAWA dokter pada RSU Negara, dengan kesimpulan : pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan luka memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan pekerjaan atau pencaharian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

“Hal. 7 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I PUTU ADNYANA Alias PUTU ANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 12.30 wita bertempat di kost di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saksi mendengar teriakan seorang perempuan.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 saksi bekerja membuat bangunan rumah di Lingk. Baler Bale Agung sejak pukul 08.00 Wita. Sekitar pukul 12.30 Wita dari seberang jalan (selatan) saksi mendengar teriakan dan tangisan seorang perempuan meminta seseorang untuk pulang. Karena tidak ingin ikut campur saksi membiarkan saja, sampai 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mencoba mendekati karena suara perempuan tersebut makin keras. Saksi bersama saksi KETUT MADIA masuk ke dalam halaman rumah kost yang berada di seberang jalan. Setelah saksi masuk ke dalam halaman rumah kost tersebut saksi melihat seseorang perempuan yang teriak-teriak sambil menangis bersama seorang laki-laki, ternyata perempuan tersebut saksi kenal bernama saudari DEK BUDI karena kami pernah bertetangga dan laki-laki tersebut adalah suaminya. Saat itu juga saksi melihat suami saudari DEK BUDI memukul saudari DEK BUDI selanjutnya mencekiknya. Karena saksi dan saksi KETUT MADIA tidak ingin ikut campur masalah rumah tangga orang lain, kami meninggalkan mereka menuju ke tempat kami bekerja di seberang jalan. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar suara sepeda motor yang dihidupkan di depan rumah kost tersebut, tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor tersebut jatuh, sehingga saksi dan saksi KETUT MADIA mendekati sumber suara tersebut ternyata sepeda motor saudari DEK BUDI jatuh di depan gerbang rumah kost tersebut dan menindih kaki saudari DEK BUDI. Kami kemudian membantu membangunkan saudari DEK BUDI dan sepeda motornya selanjutnya saya menghubungi keluarga saudari DEK BUDI di rumahnya di Pengajaran Kaler melalui handphone. Sekitar setengah jam kemudian datang keluarganya dan mengajak saudari DEK BUDI meninggalkan tempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I KETUT MADIA Alias MADIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 dari pukul 08.00 Wita saksi bersama teman saksi yaitu saksi I PUTU ADNYANA Als. PUTU ANA bekerja di sebuah bangunan rumah di Baler Bale Agung. Sekitar pukul 12.00

“Hal. 8 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita kami beristirahat, dan sekitar pukul 12.30 Wita saksi mendengar suara seorang perempuan teriak-teriak dari dalam rumah kost yang berada di seberang jalan dari tempat saksi bekerja. Saksi I PUTU ADNYANA Als. PUTU ANA kemudian mendekati rumah kost tersebut. Ketika saksi I PUTU ADNYANA ALs. PUTU ANA sudah sampai di rumah kost tersebut saksi baru menyusul. Dan ketika saksi sampai di gerbang rumah kost tersebut, saksi baru mengetahui bahwa perempuan yang teriak-teriak sebelumnya adalah saudari NI KADEK BUDI ASTINI Als. DEK BUDI dan saat itu saudari NI KADEK BUDI ASTINI Als. DEK BUDI sudah duduk di teras kamar kost paling utara sambil menangis. Saksi kemudian bertanya dengan saksi I PUTU ADNYANA ALs. PUTU ANA mengapa saudari NI KADEK BUDI ASTINI menangis, saksi diberitahu bahwa saudari NI KADEK BUDI ASTINI bertengkar dengan suaminya. Saat itu saksi tidak melihat suaminya karena suaminya sudah masuk ke dalam kamar kost. Saksi kemudian memberitahu saudari NI KADEK BUDI ASTINI Als. DEK BUDI untuk pulang saja, setelah itu saksi bersama saksi I PUTU ADNYANA ALs. PUTU ANA kembali ke tempat saksi bekerja sedangkan NI KADEK BUDI ASTINI Als. DEK BUDI masih berada di rumah kost tersebut. Sekitar 15 (lima belas ) menit kemudian, saksi yang saat itu berada di tempat bekerja mendengar suara sepeda motor jatuh, mendengar hal tersebut saksi dan saksi I PUTU ADNYANA Als. PUTU ANA keluar ke jalan dan melihat sepeda motor milik saudari NI KADEK BUDI ASTINI Als. DEK BUDI jatuh dan menimpa kaki saudari NI KADEK BUDI ASTINI Als. DEK BUDI. Selanjutnya saksi bersama saksi I PUTU ADNYANA Als. PUTU ANA menolong sudari NI KADEK BUDI ASTINI Als. DEK BUDI dan mengajaknya ke tempat saksi bekerja. Setelah berada di tempat bekerja, saksi melihat pipi kiri saudari NI KADEK BUDI ASTINI Als. DEK BUDI sudah memar kebiruan. Saksi I PUTU ADNYANA Als. PUTU ANA menelpon keluarga saudara NI KADEK BUDI ASTINI Als. DEK BUDI, sekitar setengah jam kemudian datang keluarganya dan membawa saudari NI KADEK BUDI ASTINI ALs. DEK BUDI meninggalkan tempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias MANG OK, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 12.30 wita bertempat di kamar kost di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

“Hal. 9 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri terhadap saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI,

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI, dimana terdakwa dan korban telah menikah secara sah secara adat kurang lebih selama 6 (enam) tahun namun belum memiliki Akta Perkawinan, hanya memiliki Surat Keterangan Kawin Nomor : 16/Kesos/K1/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Dharma Kerti Kaliakah dan dari perkawinan terdakwa dan saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sejak bulan Mei 2016 terdakwa jarang pulang ke rumah sehingga saksi korban curiga. Kemudian saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa tinggal bersama seorang perempuan yang bernama saudari TIARA (DPO) di tempat kost di Kelurahan Baler Bale Agung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar 11.30 Wita saksi pulang dari salon milik ipar saksi yang terletak di delod berawah. Dengan mengendari sepeda motor, saksi menuju ke Baler Bale Agung untuk mencari suami saksi yaitu terdakwa. Saksi kemudian melihat sepeda motor milik terdakwa terparkir di sebuah tempat kost yang berada di kelurahan Baler Bale Agung. Saksi masuk ke halaman tempat kost tersebut dan melihat sandal suami saksi berada di depan sebuah kamar kost. Saksi menggedor pintu kamar kost tersebut beberpa kali, sehingga terdakwa membuka pintu dan keluar dari kamar kost tersebut. Terdakwa kemudian berkata “ ngengkenin nyai mai?, wanen nyai ngalih-ngalih wake” artinya “ kenapa kamu ke sini?,berani kamu mencari saya” saksi jawab “ ngengkenin dini, mai mulih” artinya” ngapain disini, ayo pulang” dijawabnya “ jah malua, tutug binjep” artinya “ ya duluan, terdakwa susul sebentar” saksi jawab” mai bareng-bareng” artinya “ ayo sama-sama”. Terdakwa langsung emosi dan memukul pipi kiri saksi dengan tangan kanannya kemudian memukul kepala saksi sebelah kiri, pelipis kiri dan bibir saksi. Selanjutnya leher bagian depan saksi dicekik dari arah depan sehingga saksi merasa sulit bernapas, kemudian terdakwa melepas cekikkannya, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi hingga saksi terjatuh di halaman setelah itu sambil menjambak rambut, saksi diseret oleh terdakwa sampai di pintu pagar rumah kost tersebut. selanjutnya terdakwa melepas tangan terdakwa saat terdakwa hendak masuk kembali ke dalam kamar saksi menahan terdakwa dengan menarik baju tersanbgka. Terdakwa kembali marah dan mencekik leher saksi

“Hal. 10 dari 19 Hal.

Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sambil memukul ke arah pipi kiri dan bibir saksi hingga saksi sulit bernapas. Terdakwa kemudian melepas cekikkannya, saksi berkata "kenken jatin keneh, lamun sube sing demen ulayangan " artinya " apa sebenarnya maumu, kalau sudah tidak suka kembalikan saya" dijawab oleh terdakwa " keneh wake, baang wake megelan jak yo, lamun sing keto, wake kal megedi, ajak nyai jani ke tengah" artinya " mau saya, berikan saya pacaran dengan dia, kalau tidak, saya akan pergi, saya ajak kamu sekarang ke dalam". Saksi kemudian diajak ke dalam kamar kost setelah pintunya dibuka oleh saudari TIARA (DPO). Sampai di dalam saksi melihat terdakwa memeluk saudari TIARA (DPO), melihat hal tersebut saksi emosi dan mengambil handphone terdakwa selanjutnya saksi keluar dari kamar tersebut hendak pulang ke rumah. Baru sampai di dekat sepeda motor, saksi langsung terjatuh karena saksi merasa lemas kemudian saksi ditolong oleh saksi I PUTU ADNYANA alias PUTU ANA dan saksi I KETUT MADIA, dan mereka menghubungi keluarga saksi sehingga saksi dijemput oleh keluarga saksi dan selanjutnya melapor ke Polsek Negara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa mengalami luka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/560/PEM.KES tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NGURAH PUTU PJA ASTAWA dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan : pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan luka memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara sah secara adat dan agama Hindu kurang lebih selama 6 (enam) tahun namun belum memiliki Akta Perkawinan, hanya memiliki Surat Keterangan Kawin Nomor : 16/Kesos/K1/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Dharma Kerti Kaliakah dan dari perkawinan terdakwa dan saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

"Hal. 11 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias MANG OK, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 12.30 wita bertempat di kamar kost di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri terhadap saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI,
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa jarang pulang ke rumah sehingga saksi korban curiga. Kemudian saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa tinggal bersama seorang perempuan yang bernama saudari TIARA (DPO) di tempat kost di Kelurahan Baler Bale Agung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar 11.30 Wita saksi pulang dari salon milik ipar saksi yang terletak di delod berawah. Dengan mengendari sepeda motor, saksi menuju ke Baler Bale Agung untuk mencari suami saksi yaitu terdakwa. Saksi kemudian melihat sepeda motor milik terdakwa terparkir di sebuah tempat kost yang berada di kelurahan Baler Bale Agung. Saksi masuk ke halaman tempat kost tersebut dan melihat sandal suami saksi berada di depan sebuah kamar kost. Saksi menggedor pintu kamar kost tersebut beberapa kali, sehingga terdakwa membuka pintu dan keluar dari kamar kost tersebut. Terdakwa kemudian berkata “ ngengkenin nyai mai?, wanen nyai ngalih-ngalih wake” artinya “ kenapa kamu ke sini?,berani kamu mencari saya” saksi jawab “ ngengkenin dini, mai mulih” artinya” ngapain disini, ayo pulang” dijawabnya “ jah malua, tutug binjep” artinya “ ya duluan, terdakwa susul sebentar” saksi jawab” mai bareng-bareng” artinya “ ayo sama-sama”. Terdakwa langsung emosi dan memukul pipi kiri saksi dengan tangan kanannya kemudian memukul kepala saksi sebelah kiri, pelipis kiri dan bibir saksi. Selanjutnya leher bagian depan saksi dicekik dari arah depan sehingga saksi merasa sulit bernapas, kemudian terdakwa melepas cekikkannya, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi hingga saksi terjatuh di halaman setelah itu sambil menjambak rambut, saksi diseret oleh terdakwa sampai di pintu pagar rumah kost tersebut. selanjutnya terdakwa melepas tangan terdakwa saat terdakwa hendak masuk kembali ke dalam kamar saksi menahan terdakwa dengan menarik baju tersanbgka. Terdakwa kembali marah dan mencekik leher saksi bagian depan sambil memukul ke arah pipi kiri dan bibir saksi hingga saksi sulit bernapas. Terdakwa kemudian melepas cekikkannya, saksi berkata” kenken jatin keneh, lamun sube sing demen ulayangan “ artinya “ apa sebenarnya maumu, kalau sudah tidak suka kembalikan saya” dijawab oleh terdakwa “ keneh wake,

“Hal. 12 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baang wake megelan jak yo, lamun sing keto, wake kal megedi, ajak nyai jani ke tengah” artinya “ mau saya, berikan saya pacaran dengan dia,kalau tidak, saya akan pergi, saya ajak kamu sekarang ke dalam”. Saksi kemudian diajak ke dalam kamar kost setelah pintunya dibuka oleh saudari TIARA (DPO). Sampai di dalam saksi melihat terdakwa memeluk saudari TIARA (DPO), melihat hal tersebut saksi emosi dan mengambil handphone terdakwa selanjutnya saksi keluar dari kamar tersebut hendak pulang ke rumah. Baru sampai di dekat sepeda motor, saksi langsung terjatuh karena saksi merasa lemas kemudian saksi ditolong oleh saksi I PUTU ADNYANA alias PUTU ANA dan saksi I KETUT MADIA, dan mereka menghubungi keluarga saksi sehingga saksi dijemput oleh keluarga saksi dan selanjutnya melapor ke Polsek Negara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa mengalami luka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/560/PEM.KES tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NGURAH PUTU PJA ASTAWA dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan : pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan luka memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dakwaan kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan kedua yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit

“Hal. 13 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu I KOMANG SUKADANA Alias MANG OK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan pengertian secara limitatif mengenai kekerasan fisik adalah sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis di atas, jika dicermati secara leksikal bersifat opsional, artinya perbuatan yang dilakukan harus berkorelasi dengan causa yang ditimbulkan. Dengan demikian perbuatan tersebut harus diklasifikasi apakah sebagai suatu perbuatan dapat dikenakan sebagai “delik pidana ” yang “mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”;

“Hal. 14 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias MANG OK menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias MANG OK, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 12.30 wita bertempat di kamar kost di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri terhadap saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI ;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa jarang pulang ke rumah sehingga saksi korban curiga. Kemudian saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa tinggal bersama seorang perempuan yang bernama saudari TIARA (DPO) di tempat kost di Kelurahan Baler Bale Agung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar 11.30 Wita saksi pulang dari salon milik ipar saksi yang terletak di delod berawah. Dengan mengendari sepeda motor, saksi menuju ke Baler Bale Agung untuk mencari suami saksi yaitu terdakwa. Saksi kemudian melihat sepeda motor milik terdakwa terparkir di sebuah tempat kost yang berada di kelurahan Baler Bale Agung. Saksi masuk ke halaman tempat kost tersebut dan melihat sandal suami saksi berada di depan sebuah kamar kost. Saksi menggedor pintu kamar kost tersebut beberpa kali, sehingga terdakwa membuka pintu dan keluar dari kamar kost tersebut. Terdakwa kemudian berkata " ngengkenin nyai mai?, wanen nyai ngalih-ngalih wake" artinya " kenapa kamu ke sini?,berani kamu mencari saya" saksi jawab " ngengkenin dini, mai mulih" artinya" ngapain disini, ayo pulang" dijawabnya " jah malua, tutug binjep" artinya " ya duluan, terdakwa susul sebentar" saksi jawab" mai bareng-bareng" artinya " ayo sama-sama". Terdakwa langsung emosi dan memukul pipi kiri saksi dengan tangan kanannya kemudian memukul kepala saksi sebelah kiri, pelipis kiri dan bibir saksi. Selanjutnya leher bagian depan saksi dicekik dari arah depan sehingga saksi merasa sulit bernapas, kemudian terdakwa melepas cekikkannya, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi hingga saksi terjatuh di halaman setelah itu sambil menjambak rambut, saksi diseret oleh terdakwa sampai di pintu pagar rumah kost tersebut. selanjutnya terdakwa melepas tangan terdakwa saat terdakwa hendak masuk kembali ke dalam kamar saksi menahan terdakwa dengan menarik baju tersanbgka. Terdakwa kembali marah dan mencekik leher saksi bagian depan sambil memukul ke arah pipi kiri dan bibir saksi hingga saksi sulit bernapas. Terdakwa kemudian melepas cekikkannya, saksi

"Hal. 15 dari 19 Hal.

Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata” kenken jatin keneh, lamun sube sing demen ulayangan “ artinya “ apa sebenarnya maumu, kalau sudah tidak suka kembalikan saya” dijawab oleh terdakwa “ keneh wake, baang wake megelan jak yo, lamun sing keto, wake kal megedi, ajak nyai jani ke tengah” artinya “ mau saya, berikan saya pacaran dengan dia, kalau tidak, saya akan pergi, saya ajak kamu sekarang ke dalam”. Saksi kemudian diajak ke dalam kamar kost setelah pintunya dibuka oleh saudari TIARA (DPO). Sampai di dalam saksi melihat terdakwa memeluk saudari TIARA (DPO), melihat hal tersebut saksi emosi dan mengambil handphone terdakwa selanjutnya saksi keluar dari kamar tersebut hendak pulang ke rumah. Baru sampai di dekat sepeda motor, saksi langsung terjatuh karena saksi merasa lemas kemudian saksi ditolong oleh saksi I PUTU ADNYANA alias PUTU ANA dan saksi I KETUT MADIA, dan mereka menghubungi keluarga saksi sehingga saksi dijemput oleh keluarga saksi dan selanjutnya melapor ke Polsek Negara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa mengalami luka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/560/PEM.KES tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NGURAH PUTU PJA ASTAWA dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan : pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan luka memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa memukul saksi korban telah menimbulkan “rasa sakit dan luka” pada diri korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dalam lingkup rumah tangga di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara sah secara adat dan agama Hindu kurang lebih selama 6 (enam) tahun namun belum memiliki Akta Perkawinan, hanya memiliki Surat

“Hal. 16 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kawin Nomor : 16/Kesos/K1/V/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Dharma Kerti Kaliakah dan dari perkawinan terdakwa dan saksi korban NI KADEK BUDI ASTUTI Alias DEK BUDI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, sehingga tindakan kekerasan fisik tersebut termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

“Hal. 17 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban telah memaafkan terdakwa dan memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias MANG OK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 oleh kami : Nur Kholis, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, S.H dan Eko Supriyanto, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

"Hal. 18 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Putu Adiana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Irwan Rosady, S.H

Eko Supriyanto, S.H

Hakim Ketua,

Nur Kholis, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Putu Adiana

“Hal. 19 dari 19 Hal.  
Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Nga”